



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pancaitana Bungawalie No.18 ☎ - Fax: (0420)-21061 ✉ 91712  
Website : enrekangkab.go.id. email : Dikbud\_enrekangkab@yahoo.co.id

**ENREKANG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR : 410.2/789/DIKBUD/VI/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar telah menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274).